

BAB I

POSISI KASUS, TUNTUTAN JAKSA, DAKWAAN JAKSA, PERTIMBANGAN HAKIM, AMAR PUTUSAN DAN ISU HUKUM

1.1 Latar belakang

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum.*”¹

Salah satu tujuan hukum adalah terwujudnya suatu kepastian hukum. Sayangnya, hal ini belum betul-betul dapat dirasakan di Indonesia². Beberapa faktor menjadi penyebabnya antara lain kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa korupsi terus merajalela di Indonesia.

Tindak Pidana Korupsi termasuk pada kategori tindakan melawan hukum. Yakni suatu perbuatan yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, atau orang lain dan/atau korporasi. Dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang, karena jabatan atau kedudukannya bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.³

¹ Jimly Asshiddiqie, “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*”, 2011: hal 1

² Atang Hermawan Usman, “*Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*”, Vol 30, No 1, 2014 : Hal 26

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penanganan korupsi dilakukan dengan upaya penindakan (*represif*) dengan menangkap dan mengadili pelakunya, pencegahan (*preventif*) terhadap kerawanan korupsi dan penangkalan (*preemptif*) dengan jalan menangani permasalahan korupsi.⁴ Upaya tersebut telah dilakukan, baik untuk mencegah maupun memberantas korupsi, mengingat tindak pidana korupsi sebagai *white collar crime* serta sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁵

Dikutip dari Detiknews.com (Senin, 07 Desember 2020, 15.26 WIB) Pusat Kajian Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya (yang selanjutnya disebut UMS) menilai kasus korupsi dana bansos yang menjerat Mensos Jualiari Batubara karena adanya impunitas yang diformalkan.⁶ Hal itu kemudian menjadi celah pelaku tetap nekat korupsi meski di tengah pandemi COVID-19.

⁴Bibit S. Rianto dan Nurlis E. Meuko, "*Koruptor Go To Hell! Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia*", (Jakarta: PT Mizan Publika, 2009), hlm 10

⁵Bambang Waluyo, "*Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*", Jurnal Yuridis Vol.1, No 2, 2014, hlm. 170

⁶ Imunitas atau kekebalan hukum pada hakekatnya merupakan status atau keadaan hukum yang membuat seseorang tidak dapat diproses atau dituntut secara hukum oleh penegak hukum yang berwenang. Dalam hukum pidana di banyak negara, pengaturan imunitas hukum sebenarnya bukan hal yang baru. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita, misalnya, juga mengatur soal imunitas hukum ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 KUHP. Pasal ini menetapkan tidak (dapat) dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan (yang dapat dipidanakan) untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. Atas dasar Pasal 50 KUHP seorang pejabat memiliki dasar pembenaran untuk melakukan suatu perbuatan yang sesungguhnya dapat dipidanakan jika dilakukan bukan karena adanya perintah peraturan perundangan. Pasal lainnya dalam KUHP yang dapat dipergunakan sebagai dasar imunitas ialah Pasal 51 KUHP yang menetapkan seseorang tidak dapat dipidana karena melakukan perbuatan berdasarkan perintah jabatan yang sah atau diyakini sah dari pejabat yang berwenang memberi perintah. Selain yang diatur dalam peraturan pidana di masing-masing negara, hukum internasional publik memperluas cakupan imunitas bagi para pejabat diplomatik suatu negara yang sedang menjalankan tugas di negara lain. Ini diatur dalam *the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961* dan protokolnya. Isi Konvensi Wina ini juga berlaku di negara kita setelah diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 1982. Perluasan imunitas selanjutnya terhadap kepala negara, kepala pemerintahan dan pejabat tertentu dari tuntutan hukum di negara lain diletakkan oleh Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), antara lain dapat dilihat dalam putusan kasus "*Yerodia/Arrest Warrant*".
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaf7c85e5406/imunitas-hukum-yang-tidak-otomatis-membuat-imun-tuntutan-hukumoleh--arsul-sani/>

"Akar masalahnya sebenarnya terletak dari impunitas yang diformalkan atau yang dilindungi oleh hukum setelah lahirnya Perpu COVID-19 atau kita kenal Perpu nomor 1 tahun 2020. Dan UU nomor 1 tahun 2020," terang Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi dan Demokrasi UMS Satria Unggul Wicaksono.

Dalam hal ini Satria menambahkan, salah satu pasal yang menjadi celah impunitas itu yakni disebutkan bahwa penyelenggara untuk penanganan COVID tidak boleh digugat. Adapun gugatan itu meliputi baik secara pidana, perdata maupun administrasi. Untuk itu, Satria mendesak kepada KPK agar memberikan hukuman maksimal bahkan mati kepada para pelaku. Sebab, hal itu bisa menjadi efek jera bagi pelaku yang tetap nekat korupsi di tengah bencana.

Menurut Satria, tuntutan hukuman mati tersebut dianggap wajar. Karena estimasi kerugian negara yang ditimbulkan korupsi bansos sudah mencapai triliunan. "Ini estimasi kerugian negara yang ditimbulkan korupsi bansos kurang lebih sekian triliun. Bukan miliar lagi, tapi sudah triliun. Jadi, proses kapitalisasi kerugian negara itu tidak hanya dilihat saat OTT sebenarnya," tukas Satria. Kalau OTT-nya kemarin kan sekian miliar kan saat rilis. Ini kerugian negara bisa sampai sekitar Rp 3 triliun. Artinya jangan sampai ini menjadi kerugian negara apalagi di tengah pandemi," imbuhnya. Sedangkan untuk pengawasan dana bansos, Satria memberikan saran agar melibatkan lintas sektor.

Sehingga penulis dapat menarik judul **“ANALISIS YURIDIS KEADAAN TERTENTU DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.sus-TPK/2017/PN MDN)**

1.2. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Binahati B Baeha yang lahir di Lahewa, berumur 67 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di jalan Gambang Blok E No.34 RT 06/RW 07 pegangsaan II Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara, beragamaan Khatolik dan bekerja sebagai mantan PNS, Bupati Nias Tahun 2007-2011. Diputus dengan perkara melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan posisi kasus sebagai berikut.

Berawal dari rencana kerjasama Pemerintah Kabupaten Nias dengan PT. Riau Air Lines, pada tanggal 30 Juni 2007 diadakan pertemuan antara jajaran Pemerintah Kabupaten Nias dengan pihak Terkait di Kantor PT. Riau Air Lines Pekanbaru. Kemudian terdakwa Binahati B. Baeha selaku Bupati Nias menyurati Ketua DPRD Kabupaten Nias perihal mohon persetujuan penyetoran modal Pemerintah Kabupaten Nias pada PT. Riau Air Lines. Rancangan perjanjian kerjasama diteliti dan dieksaminasi oleh Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Nias sesuai dengan nota dinas tanggal 11 Oktober dan Pada tanggal 29 Oktober s/d tanggal 03 November 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Nias bersama–sama dengan DPRD Kabupaten Nias membahas tentang P.APBD Kabupaten Nias TA. 2007.

Pada tanggal 17 November 2007, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. Riau Air Lines menyetujui masuknya Pemerintah Kabupaten Nias sebagai pemegang saham dengan penyertaan modal sebesar Rp 6.000.000.000,00 yang dituangkan dalam akta berita acara PT. Riau Air Lines tanggal 17 November 2007. Saksi Heru Nurhayadi selaku Direktur PT. Riau Air Lines dan Saksi Rita Wati, SH selaku legal PT. Riau Air Lines agar konsep perjanjian kerjasama tetap dibuat

segera sehingga realisasi penyetoran modal Pemkab Nias ke PT. Riau Airlines dapat segera terwujud.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (5) UU RI tahun 2004 tentang pembendaharaan negara tersebut, seharusnya Terdakwa selaku Bupati Nias tidak melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Nias dengan PT. Riau Air Lines tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Nias pada PT. Riau Air Lines sebelum adanya penetapan peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud.

Sehingga perbuatan Terdakwa Binahati B. Baeha SH bersama-sama dengan Saksi Heru Nurhayadi selaku Direktur PT. Riau Air Lines telah menyebabkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Nias telah melakukan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Nias pada PT. Riau Air Lines TA. 2007 oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor: SR-7039/PW02/5/2011 tanggal 17 November 2011 sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Dana sejumlah tersebut seluruhnya telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Heru Nurhayadi atau korporasi PT. Riau AirLines.

1.3. Dakwaan Jaksa

Dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa dengan :

- a. Dakwaan **Ke-Dua**, terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001** yang mengatur bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

- b. **Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**, pidana tambahan adalah :
- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak

tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

- c. Orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 ayat (1) KUHP** yang mengatur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”. Jadi,³ berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan xtindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.”.

1.4.Tuntutan Jaksa

Dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan 5 tuntutan,yaitu

:

- a. Menyatakan Terdakwa Binahati B. Baeha, SH “terbukti” secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan

secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. (DakwaanPrimair).

- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Binahati B. Baeha, SH dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsidaair selama 5 (Lima) bulan kurungan.
- c. Membebaskan kepada Terdakwa Binahati B. Baeha, SH untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disitaoleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, danjika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untukmembayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
- d. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. Berdasarkan Penetapan Pengadilan No : 15 / SIT / PID.SUS.K / 2013

/ PN.MDN tanggal 22 Februari 2013 berupa:

- a. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 903/1813.K/2007 tentang Evaluasi Rancangan Perda Kab. Nias tentang P.APBD dan Rancangan Perbup Nias tentang Penjabaran P.APBD Kab.Nias TA.2007.
- b. 1 (satu) rangkap Nota Dinas Nomor:900/3406/Keu) tanggal 20 Nopember 2007 perihal Dana Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Nias kepada PT. Riau Air Lines.
- c. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama PT. RIAU AIRLINES dengan Pemerintah Kabupaten Nias Nomor : 2391/DIR/XI/2007 dan Nomor : 050/09/2007 tanggal 22 Nopember2007.
- d. 1 (satu) rangkap Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 224 Tahun 2007 tanggal 03 Desember 2007 tentang Surat Penyediaan Dana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2007 PPKD selaku BUD.
- e. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak Langsung Tunjangan Nomor :SPP-BTL-LS-TUNJANGAN /242/R/07 tanggal 03 Desember2007.
- f. 1 (satu) Rincian Rencana Penggunaan dan Ringkasan tanggal 03 Desember 2007. Tanggal 03 Desember2007.
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/263/BTL-LS/2007 tanggal 03 Desember2007.
- h. 1 (satu) lembar Surat Nomor :2512/DIR/XII/2007 tanggal 04

Desember 2007 perihal permohonan Pencairan Modal bagi PT. Riau AirLines.

- i. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati Nias tanggal 04 Desember 2007.
 - j. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran tanggal 06 Desember 2007.
 - k. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 900/3702/Keu tanggal 10 Desember 2007 perihal permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal PT. Riau AirLines.
 - l. 1 (satu) lembar Nota Kredit Nomor : 609/KC-067-PN/NK/2007 tanggal 14 Desember 2007.
 - m. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/2230/BL-LS/BNI/2007 tanggal 14 Desember 2007
 - n. 1 (satu) lembar Bonggol Cek CH 170478 tanggal 14 Desember 2007.
 - o. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Gunungsitoli Nomor Rekening 27001.02.00284-0
 - p. 1 (satu) lembar Surat Saham Nomor : 68051-74050/RAL/2008 tanggal 02 Januari 2008.
2. Berdasarkan Penetapan Pengadilan No : 35 / SIT / PID.SUS.K/ 2013 / PN.MDN tanggal 27 Mei 2013 berupa:
- a. 1 (satu) bundel dokumen peraturan daerah Nomor 8 tahun 2007 tanggal 22 Nofebember 2007 tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (P.APBD) Kab.Nias TA.2007.

- b. 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Nias Nomor 19 tahun 2007 tentang penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan belanja Daerah (P.APBD) Kab.NiasTA.2007.
 - c. 1 (Satu) bundel dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) sekretariat daerah Kab.Nias TA.2007.
- 3. Berdasarkan Penetapan Pengadilan No : 115 / SIT / PID.SUS.K / 2013 / PN.MDN tanggal 13 Desember 2013 berupa:
 - a. 1 (satu) rangkap surat keputusan bupati nias Nomor 903/232/K/2007 TANGGAL 26 September 2007 tentang pembentukan Tim TAPD penyusunan rancangan P.APBD Kab.NiasTA.2007.
 - b. 1 (satu) lembar surat Bupati Nias Nomor :900/3375/Keu tanggal 19 Nopember 2007 perihal evaluasi raperda Kab.Nias tentang perubahan P.APBD TA.2007 dan Ranperbub tentang penjabaran P.APBDKab.Nias.
- 4. Berdasarkan Penetapan Pengadilan No : 101 / SIT / PID.SUS.K / 2013 / PN.MDN tanggal 19 Agustus 2013 berupa:
 - a. 1 (satu) buah Buku Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Nias dan Peraturan Bupati Nias Tahun2008-2010.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan menteri dalam negeri Nomor : 131.12-233 tahun 2006 tanggal 2 Mei 2006 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Provinsi SumateraUtara.

- c. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan Nomor: 5/KPPS/DPRD/2007 tanggal 22 November 2007 perihal persetujuan penetapan perubahan APBD Kab.Nias TA.2007.
- 5. Berdasarkan Penetapan Pengadilan No : 36 / SIT / PID.SUS.K / 2013 /PN.Pbr tanggal 05 April 2016 berupa:
 - a. 1 (satu) bundel Foto copy LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 dan Laporan Auditor independen Nomor : 046 / EB&R-KP / LAP – GA / V / 08, tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat dikantor Akuntan Publik EKAMASNI, BUSTAMAN & REKAN, terdiri dari : Surat pernyataan Direksi, Laporan auditor independen, Neraca, Laporan laba rugi, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang disetiap lembarnya telah dibubuhi stempel SETDA Pemerintah Provinsi Riau dandiparaf.
 - b. 1 (satu) bundel Foto copy LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2008 DAN 2007 dan Laporan Auditor Independen Nomor : 054 / EB&R-KP / LAP – GA / VI / 09, tanggal 05 Juni 2009 yang dibuat dikantor Akuntan Publik EKAMASNI, BUSTAMAN & REKAN, terdiri dari : Laporan Auditor Independen, Neraca, Laporan Laba rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan serta catatan informasi tambahan, yang disetiap lembarnya telah dibubuhi stempel SETDA Pemerintah Provinsi Riau dandiparaf.

- c. 1 (satu) bundel Foto copy LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2009 PT. RIAU AIRLINES PEKANBARU Nomor : 12A/LHA – SB/V/2010, tanggal 24 Mei 2010 yang dibuat dikantor Akuntan Publik SOEBANDI DAN REKAN, tanggal 24 Mei 2010, terdiri dari : Laporan Auditor Independen, Laporan keuangan, Neraca, Laporan Laba rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan, yang disetiap lembarnya telah dibubuhi stempel SETDA Pemerintah Provinsi Riau dandiparaf.
- d. 1 (satu) bundel Foto copy LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2010 yang dibuat oleh Direktur Keuangan dan Adm PT. Riau Airlines an. FIZAN NOOR DJAELANI tanggal 10 Januari 2011, terdiri dari : Laporan keuangan, Neraca, Laporan Laba rugi, Laporan perubahan Ekuitas, Laporan arus kas, dan catatan atas keuangan, yang disetiap lembarnya telah dibubuhi stempel SETDA Pemerintah Provinsi Riau dan diparaf.
- e. 1 (satu) bundel Foto copy Laporan KEUANGAN TAHUN 2011 DAN NERACA PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 yang dibuat oleh Direktur Keuangan dan Adm PT. Riau Airlines an. FIZAN NOOR DJAELANI tanggal 27 Februari 2012, yang disetiap lembarnya telah dibubuhi stempel SETDA Pemerintah Provinsi Riau dandiparaf.
- f. 1 (satu) rangkap Foto copy LAPORAN KEUANGAN

SEMENTARA PT. RIAU AIRLINES 2011 TANGGAL 09 JUNI 2013 yang dibuatkan oleh Akuntan Publik Drs. HARDI, SH, MM, MH,Ak, CPA – Pekan Baru, yang disetiap lembarnya telah dibubuhi stempel SETDA Pemerintah Provinsi Riau dan diparaf. Semuanya Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- e. Menghukum Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (lima ribu rupiah).

1.5. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, menuntut agar menyatakan Terdakwa Binahati B. Baeha, SH “terbukti” secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama- sama. Oleh karena itu, dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang– Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi : Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Sehingga, unsur “setiap orang“ dalam dakwaan primer melanggar Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dipertimbangkan telah terpenuhi, oleh karena itu dengan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” dalam dakwaan subsider telah terpenuhi.

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.

Yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan. Sedangkan, dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelakutindak pidana korupsi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid /1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti didapati fakta hukum bahwa terdakwa menandatangani perjanjian kerjasama penyertaan modal dengan PT Riau

Airlines, terkandung adanya niat jahat untuk menguntungkan diri sendiri ataupun oranglain maupun korporasi yaitu PT Riau Airlines, oleh karena itu unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi.

3. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut Bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua di atas, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku.
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku.
- c. Dengan menyalahgunakan Sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menetapkan perda nomor 8 tahun 2007 tentang

perubahan anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah tahun 2007 dan menandatangani surat perjanjian kerjasama penyertaan modal (investasi) kepada PT Riau Airlines, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan seorang Bupati, oleh karena itu unsur Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi.

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah keuangan negara menjadi rugi atau keuangan negara menjadi berkurang.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban Yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum pada tuntutananya, menuntut pemulihan dan pengembalian kerugian negara sebesar

Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) akan dibebankan kepada Terdakwa, oleh karena secara nyata-nyata tidak ada dana yang mengalir dan dinikmati oleh terdakwa, hak harus dibebaskan dari pengembalian kerugian negara.

1.6. Amar Putusan

a. MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Binahati B Baeha, SH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Binahati B Baeha, SH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

1.7. Isu Hukum

Berdasarkan penjelasan diatas, isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah apakah ketentuan pidana mati dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana yang

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam kasus ini apakah bisa diterapkan?